



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAREL MANGOLA Alias KAREL;**
2. Tempat lahir : Praiwora;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 01 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Praiwora, Rt. 007 / Rw.002 Kelurahan/ Desa
Kambajawa, Kecamatan/ Kota Waingapu
Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRIAS TAMU AMAH, S.H., Advokad/ Penasehat Hukum yang berkantor pada ANDRIAS TAMU AMAH, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Retiahu, RT. 010 RW. 08, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/HK.00/SKK.PID/III/2024/PN Wgp tertanggal 26 Maret 2024, yang telah

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Register Nomor 03/HK.00/SKK.PID/III/2024/PN Wgp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp tertanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp tertanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara: PDM –18 / WGP / 03 / 2024, tertanggal 30 April 2024 yang dibacakan dan diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAREL MANGOLA Alias KAREL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAREL MANGOLA Alias KAREL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut memohon untuk menjatuhkan putusan pada Terdakwa dengan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban, Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa secara pribadi juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, anak-anak Terdakwa masih kecil, orang tua Terdakwa saat ini dalam kondisi sakit serta Terdakwa memiliki saudara kandung yang tergolong penyandang disabilitas yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara pribadi dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk: PDM - 18 / WGP / 03 / 2024, tertanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa KAREL MANGOLA Alias KAREL pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di dalam ruang Dahlia di RSUD Umbu Rara Meha yang beralamat di Km.4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumba Timur, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIA LOUK DJAWA, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang berkerja sebagai karyawan kebersihan (cleaning service) di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu pada awalnya datang ke tempat kerja Terdakwa di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, sesampainya di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Terdakwa minta ijin kepada Pengawas untuk membeli air di depan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, pada saat itu juga saksi korban yang telah tiba di ruang Dahlia dan satu shift kerja dengan Terdakwa menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban tentang kendala Terdakwa dan tidak ada kabar sampai dengan pukul 13.30 Wita, selanjutnya saksi korban mengirim pesan di grup WhatsApp dengan kata-kata " Om Karel Mana e su jam setengah dua belum ada".
- Terdakwa kemudian langsung mendatangi saksi korban di ruang Dahlia dan langsung mengatakan "Apa ya ko tasibuk dengan saya, saya sudah dari jam 1 di Gudang", lalu saksi korban menjawab "Om Karel kerja di Gudang atau di Dahlia?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Kau yang gaji sama saya? Kau yang kasih ceke sama saya?", yang selanjutnya dijawab oleh saksi korban "bukan begitu Om Karel, kita tertib dengan pekerjaan, supaya jangan kena complain", atas jawaban itu Terdakwa kemudian mengatakan "Yang bayar saya pu gaji saja tidak tasibuk, kau lagi yang tasibuk", lalu saksi korban menjawab lagi dengan mengatakan "Bukan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp



begitu Om Karel, pasien di Dahlia ada 8 orang yang pulang, jadi kita harus cuci tempat tidur" sambil saksi korban mendorong tempat tidur mengarah ke dalam ruangan, lalu saksi korban dan Terdakwa tetap saling terlibat cek cok mulut, yang mana Terdakwa tidak terima saksi korban mengirim pesan di Grup WhatsApp yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak disiplin dengan waktu dan Terdakwa yang saat itu sudah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari saksi korban langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban namun berhasil dihindari oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban lagi dan kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan mengepal mengenai sekitar mata kiri saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah saksi korban mengenai hidung saksi korban yang langsung membuat saksi korban jatuh tergeletak dan beberapa detik kemudian saksi korban berdiri lagi lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban mengenai pipi kanan saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban mengenai pinggul saksi korban.

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 749 / RSU-IM / IX / 2023 tanggal 20 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THERESIA AVITA, Dokter pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan adanya satu buah luka memar pada pipi kiri dan satu buah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, serta tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MARIA LOUK DJAWA Alias MAMA IMUT**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi korban mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Karel Mangola alias Karel dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di dalam ruangan Dahlia di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha yang beralamat di Km 4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan terkepal yang mana pukulan pertama mengenai area mata kiri Saksi Korban kemudian pukulan kedua mengenai hidung sehingga membuat Saksi Korban terjatuh dan beberapa saat Saksi Korban langsung bangun berdiri dan diikuti oleh Terdakwa yang langsung melakukan pemukulan yang ketiga kalinya sehingga mengenai pipi kanan Saksi Korban dan Terdakwa sempat menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggul bagian kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, Awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di Rumah Sakit Daerah Umum Umbu Rara Meha yang beralamat di Km 4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Saksi Korban sedang bekerja sebagai Cleaning Service (CS) dan pada jam tersebut merupakan jadwal shif Saksi Korban yang bertugas menjaga kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sesuai dengan aktifitas sehari-hari yang mana kami harus mengecek segala peralatan yang ada di ruangan Dahlia dan hari itu Saksi Korban bersama Saksi Giovani bertugas membersihkan ruangan Dahlia selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi Korban menghubungi Terdakwa karena saat itu Terdakwa bertugas bersama Saksi Korban dan Saksi Giovani namun Terdakwa tidak menginformasikan kendalanya apa dan tidak ada kabar sampai dengan sekitar pukul 13.30 Wita sehingga Saksi Korban mencoba mengirim pesan di Whatsapp Grup dengan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata-kata "OM KAREL MANA E SU JAM SETEGAH DUA BELUM ADA" dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Korban di ruangan Dahlian dengan mengatakan "APA YANG KO TASIBUK DENGAN SAYA, SAYA SUDAH ADA DARI JAM 1 DI GUDANG" lalu Saksi Korban jawab "OM KAREL KERJA DI GUDANG ATAU DI DAHLIA" dan Terdakwa jawab "KAU YANG GAJI SAYA?, KAU YANG KASIH CEKE SAMA SAYA" Saksi Korban jawab "BUKAN BEGITU OM KAREL, KITA TERTIB DENGAN PEKERJAAN SUPAYA JANGAN KENA KOMPLAIN" Terdakwa berkata "YANG BAYAR SAYA PUNYA GAJI SAJA TIDAK TASIBUK, KAU LAGI YANG TASIBUK" Saksi Korban jawab "BUKAN BEGITU OM KAREL, PASIEN DI DAHLIA ADA 8 ORANG YANG PULANG JADI KITA HARUS CUCI TEMPAT TIDUR" saat mengatakan hal tersebut sambil Saksi Korban mendorong tempat tidur mengarah kedalam ruangan;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi Korban sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban yang mana Terdakwa merasa tidak terima karena Saksi Korban mengirim pesan ke Whatsapp Grup dengan menginformasikan bahwa Terdakwa tidak disiplin sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi disaat Terdakwa sudah berdekatan dengan Saksi Korban yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya namun Saksi Korban berhasil menghindar karena ada tempat tidur yang memisahkan kemudian Terdakwa mendekat lagi ke Saksi Korban dengan pukulan pertama mengenai area mata kiri Saksi Korban kemudian pukulan kedua mengenai hidung sehingga membuat Saksi Korban terjatuh dan beberapa saat Saksi Korban langsung bangun berdiri dan diikuti oleh Terdakwa yang langsung melakukan pemukulan yang ketiga kalinya sehingga mengenai pipi kanan Saksi Korban dan Terdakwa sempat menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggul bagian kanan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban masih ada orang lain yang melihatnya yaitu Saksi Agustina namun saat itu Saksi Agustina hanya diam melihat Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami luka memar pada area mata kiri dan bengkak kemudian pipi kanan mengalami bengkak lalu bibir mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lukan lecet serta bengkak dan hidung mengeluarkan darah sehingga Saksi Korban sempat dirawat inap selama 4 (empat) hari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha dan menurut petugas medis Saksi Korban perlu beristirahat dalam beberapa hari kedepan agar kondisi Saksi Korban betul-betul pulih;

- Bahwa selama Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha yang menanggung biaya pengobatan Saksi Korban dari pihak CV. Permata Nusantara tempat Saksi Korban bekerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selama Saksi Korban dirawat di rumah sakit tidak ada keluarga Terdakwa maupun Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atau bicara damai dan setelah Saksi Korban sudah berada di rumah baru keluarga dari Terdakwa mengutus salah satu keluarganya yang bernama Bapak Umbu dan Mama Farel datang ke rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa tidak ikut kemudian Bapak Anton mengatakan bahwa beliau diutus oleh keluarga untuk meminta maaf saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban tidak bisa memaafkan karena biar bagaimanapun Saksi Korban dan Terdakwa rekan kerja coba Terdakwa datang saat Saksi Korban masih dirawat di rumah sakit Saksi Korban bisa memaafkan Terdakwa namun masalah tersebut sudah diketahui oleh suami dan keluarga Saksi Korban sehingga saat itu tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi korban bisa memaafkan Terdakwa namun masalahnya pada suami dan keluarga Saksi Korban sehingga tidak ada perdamaian sampai masalah berlanjut ke Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa berhenti sendiri melakukan penganiayaan setelah Saksi Korban berteriak minta tolong pada perawat yang berada di ruangan Dahlia;
- Bahwa saksi korban tidak lari atau menghindari saat Terdakwa melakukan penganiayaan karena jarak antara Saksi Korban dan Terdakwa terlalu dekat kemudian setelah kejadian baru Saksi Korban kaget melihat darah mengalir dari hidung awalnya Saksi Korban tidak melihat darah setelah itu sesama kawan Cleaning Service melihat Saksi Korban sudah berdarah dan membantu membawa Saksi Korban di ruangan perawat untuk mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa keluarga pasien yang berada di ruangan Dahlian melihat kejadian penganiayaan tersebut namun tidak ada yang berani melerainya;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali pukulan pertama mengenai area mata kiri, pukulan kedua mengenai hidung sehingga membuat Saksi Korban terjatuh pemukulan yang ketiga kalinya mengenai pipi kanan Saksi Korban dan Terdakwa sempat menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggul bagian kanan Saksi Korban;
- Bahwa pada hidung Saksi Korban mengeluarkan darah yang banyak setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pukulan ketiga dari Terdakwa yang membuat Saksi Korban terjatuh kemudian setelah Saksi Korban bangun untuk berdiri Terdakwa langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggul bagian kanan Saksi Korban;
- Bahwa selain sakit karena dipukul Saksi Korban tidak mengalami sakit yang lain;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Saksi Korban melihat Saksi Geovani kemudian Saksi Korban bangun dengan sendirinya dengan dibantu oleh Saksi Geovani menuju ke ruangan perawat untuk mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa jarak antara ruangan kelas III dengan ruangan perawatan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar gambar wajah yang ada dalam Berita Acara Penyidik merupakan luka atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa selama Saksi Korban dirawat di rumah sakit pekerjaan Saksi Korban digantikan oleh rekan kerja yang sesama Cleaning Service;
- Bahwa pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ulu Rara Meha tidak ada niat mendamaikan Saksi Korban dan Terdakwa namun pihak CV. Permata Nusantara tempat Saksi Korban bekerja menyuruh Saksi Korban dan Terdakwa berdamai hanya saja masalahnya sudah diketahui oleh suami dan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Permata Nusantara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sedangkan Terdakwa awalnya bekerja di CV. Bumi Marapu setelah itu Terdakwa bergabung dengan CV. Permata Nusantara;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang Saksi Korban ketahui sikap Terdakwa sangat baik terkadang Terdakwa bersama istri datang main ke rumah Saksi Korban begitu juga sebaliknya Saksi Korban bersama anak sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dari arah depan karena saat itu Saksi Korban dapat menghindari sehingga Terdakwa putar balik badannya dan langsung melakukan pemukulan yang kedua kalinya sehingga mengenai hidung dan membuat Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa saat itu Saksi Korban dan Terdakwa satu shift jadwal kerja hanya dibagi tugas Saksi Korban melakukan pekerjaan ruangan Dahlian depan sedangkan Terdakwa di bagian belakang;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan di ruangan Dahlia yaitu Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Giovani;
- Bahwa awalnya Saksi Korban muat di Whatsapp Grup sehingga terjadilah adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan untuk gangguan kesehatan ada sedikit yang mana jika Saksi Korban terkena sakit flu maka di bagian hidung Saksi Korban naik bengkak sebelumnya tidak ada bengkak setelah Saksi Korban konsultasi dengan Dokter Ahli Bedah menyarankan untuk dioperasi kemungkinan ada penyumbatan di dalam hidung sehingga terjadi pembengkakan dan jika sakit kepala Saksi Korban kambuh maka akan terasa sakit jika tidak kambuh akan normal seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tidak semua benar dan yang tidak benar Saksi Korban mengatakan terjatuh namun sebenarnya Saksi Korban tidak terjatuh kemudian Terdakwa tidak tendang Saksi Korban selanjutnya Terdakwa tidak putar badan saat itu namun berhadapan muka dengan Saksi Korban;

Terhadap pendapat dari Terdakwa tersebut, korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **GIOVANNY REGINALD PETRUS Alias GIO**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara tersebut masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Karel Mangola alias Karel dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Maria Louk Djawa alias Mama Imut;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di dalam ruangan Dahlia di Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha yang beralamat di Km 4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian penganiayaan Saksi Korban Mama Imut mengirim pesan di Whatsapp Grup yang mana Saksi Korban Mama Imut menanyakan keberadaan Terdakwa dan beberapa saat kemudian ketika Saksi berada dilorong tepatnya didalam ruangan Dahlia Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Mama Imut yang sedang berada diluar ruangan Dahlia saat itu antara Saksi Korban Mama Imut dan Terdakwa sedang beradu mulut sambil berjalan masuk kedalam ruangan Dahlia;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mengumpulkan sampah yang berada di lorong Dahlia Saksi mendengar suara pukulan yang sangat keras dari dalam ruangan Dahlia sehingga Saksi langsung masuk ke dalam ruangan Dahlia dan melihat wajah Saksi Korban Mama Imut penuh dengan darah lalu Saksi menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban Mama Imut setelah itu Saksi langsung membawa Saksi Korban Mama Imut perawat untuk membersihkan darahnya setelah itu Saksi mengantar Saksi Korban Mama Imut ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut hanya saja Saksi mendengar suara pukulan yang sangat keras dari dalam ruangan Dahlia;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban Mama Imut saat itu Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sehingga mengenai area mata kiri kemudian pemukulan kedua

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hidung sehingga Saksi Korban Mama Imut terjatuh dan pemukulan ketiga mengenai pipi kanan serta Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki mengenai paha Saksi Korban Mama Imut;

- Bahwa Saksi melihat luka memar pada wajah Saksi Korban Mama Imut dari hidung serta mulutnya mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu Saksi yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Agustina sedangkan Saksi yang menolong Saksi Korban Mama Imut ke perawat di ruangan Dahlia untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Alasannya Terdakwa tidak terima perbuatan Saksi Korban Mama Imut yang telah mengirimkan pesan di Whatsapp Grup dengan menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Mama Imut, Saksi sedang bekerja mendorong lemari yang sudah dibersihkan oleh teman Cleaning Service lainnya dan pertengkaran beradu mulut antara Saksi Korban Mama Imut dan Terdakwa di ruangan Dahlian bagian belakang tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Saksi Korban Mama Imut ketika Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa keseharian sikap Terdakwa baik dan setahu Saksi sebelum kejadian tidak pernah ada masalah antara Saksi Korban Mama Imut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Mama Imut sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan Terdakwa sangat keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. **AGUSTINA H WORU Alias MAMA AMBU**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Karel Mangola alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karel dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Maria Louk Djawa alias Mama Imut;

- Bahwa terjadinya kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di dalam ruangan Dahlia di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha yang beralamat di Km 4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdiri tepat disamping kanan dari Terdakwa yang mana Terdakwa dan Saksi Korban Mama Imut saling berhadapan kemudian Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Korban Mama Imut sehingga mengenai hidung dan saat itu Saksi langsung berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban Mama Imut namun Terdakwa mendorong tangan Saksi sehingga handphone Saksi terjatuh dilantai selanjutnya Saksi langsung menunduk mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa masih terus mengayunkan pukulan kearah Saksi Korban Mama Imut dan Saksi tidak melihatnya karena posisi Saksi sedang tertunduk ketika Saksi hendak berbalik badan dan berdiri Saksi melihat wajah Saksi Korban Mama Imut sudah mengeluarkan banyak darah dari dalam hidung dan mulutnya sehingga Saksi langsung menarik Terdakwa untuk menjauh dari Saksi Korban Mama Imut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai pengawas Cleaning Service sedangkan Saksi Korban Mama Imut dan Terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service dan sekitar pukul 13.30 Wita, Saksi melihat Saksi Korban Mama Imut mengirim pesan di Whatsapp Grup CS. CV. Permata Nusantara yang mana isi pesan tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa yang belum masuk kerja dimana saat itu Saksi sedang berada di ruangan Kemuning setelah membaca pesan tersebut Saksi langsung menuju keruangan Dahlia dan melihat Terdakwa dan Saksi Korban Mama Imut sementara berada mulut didalam ruangan Dahlia sehingga Saksi langsung menghampiri serta berdiri disamping kanan dari Terdakwa yang sedang berada mulut dengan Saksi Korban Mama Imut kemudian Saksi mengeluarkan handphone milik Saksi dengan maksud menfoto Terdakwa yang mana tujuan untuk mengirimkan ke

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsapp Grup saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju kearah Saksi Korban Mama Imut lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Korban Mama Imut sehingga mengenai hidung dan saat itu Saksi langsung berusaha menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban Mama Imut namun Terdakwa mendorong tangan Saksi sehingga handphone Saksi terjatuh dilantai selanjutnya Saksi langsung menunduk mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa masih terus mengayunkan pukulan kearah Saksi Korban Mama Imut dan Saksi tidak melihatnya karena posisi Saksi sedang tertunduk ketika Saksi hendak berbalik bandan dan berdiri Saksi melihat wajah Saksi Korban Mama Imut sudah mengeluarkan banyak darahdari dalam hidung dan mulutnya segingga Saksi langsung menarik Terdakwa untuk menjauh dari Saksi Korban Mama Imut selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepana Manager yang bernama Edwin;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut selain Saksi masih ada banyak keluarga pasien yang melihat kejadian tersebut dan ada Saksi Giovanni yang berada diluar ruangan Dahlia;
- Bahwa saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak di area bagian mata kiri kemudian dari hidung dan mulut mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa langsung diberhentikan sedangkan Saksi Korban Mama Imut baru saja diberhentikan;
- Bahwa Kontrak kerja dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Korban Mama Imut sempat dirawat inap dan setelah kejadian Saksi Korban Mama Imut tidak masuk kerja setelah sembuh baru masuk kerja kembali;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas Cleaning Service sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan baru kali ini ada kejadian setelah itu Saksi di turunkan jabatan dari pengawas menjadi Cleaning Service biasa;
- Bahwa baru kali ini CV. Permata Nusantara mengalami kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Saksi saat itu berada di ruangan Anggrek yang berdekatan dengan ruangan Dahlia sehingga Saksi dapat melihat Saksi Korban Mama Imut dan Terdakwa yang sedang beradu mulut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk pergi membeli air minum dan tidak ada batasan waktu jika sudah meminta ijin keluar kemudian pada saat Saksi Korban Mama Imut mengirim pesan melalui Whatsapp Grup Saksi langsung pergi mengecek kembali apa benar Terdakwa tidak ada diruangan tempatnya bekerja ternyata Saksi melihat Terdakwa ada diruangan tempatnya bekerja sedang memegang sapu;
- Bahwa saat masuk ruangan Saksi melihat Saksi Korban Mama Imut dan Terdakwa sementara beradu mulut kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban Mama Imut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai area wajah bagian hidung dan mengeluarkan darah yang mana saat itu ada ceceran darah pada masker yang dipakai oleh Saksi Korban Mama Imut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Saksi Korban Mama Imut dirawat dan Saksi sempat mendengar bahwa Terdakwa ada rencana mau berdamai namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa yang sedang beradu mulut dengan Saksi Korban Mama Imut posisinya berdekatan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Mama Imut bertempat didalam ruangan Dahlia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa emosi atau tidak pada saat beradu mulut dengan Saksi Korban Mama Imut hanya saja Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa sudah memukul Saksi Korban Mama Imut sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi menarik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Korban Mama Imut terjatuh atau tidak karena Saksi sementara balik belakang untuk mengambil handphone namun Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Terdakwa memukul Saksi Korban Mama Imut kemudian Saksi menarik Terdakwa sambil berkata “kau dipolisi sudah ini, kau keluar sudah”;
- Bahwa Tujuan Saksi memfoto Terdakwa untuk memuat di Whatsapp Grup agar diketahui bahwa Terdakwa ada masuk dan bekerja;
- Bahwa lokasi tempat kerja Saksi Korban Mama Imut dan Terdakwa sama diruangan Dahlia hanya dibagi tugas Terdakwa ruangan bagian

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sedangkan Saksi Korban Mama Imut di ruangan bagian depan;

- Bahwa jika ada kesalahan terkait kebersihan Saksi yang menegur kemudian supervisor lalu kepala ruangan sedangkan Saksi tidak punya hak untuk menegur namun terkait masalah sekarang ini Saksi menegur Terdakwa supaya bersih;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. **ULI TAKANJANJI**, tidak di sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Maria Louk Djawa alias Mama Imut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Terdakwa pulang dari tempat kerja lalu menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap rekan kerjanya yaitu Saksi Korban Mama Imut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama keluarga sepakat untuk pergi meminta maaf di Saksi Korban Mama Imut dan pada tanggal 24 November 2023 keluarga Saksi mengutus istri Saksi dan pak RT untuk pergi ke rumah Saksi Korban Mama Imut selanjutnya istri Saksi dan pak RT bertemu langsung dengan Saksi Korban Mama Imut dirumahnya lalu mengutarakan maksud kedatangan tersebut untuk berdamai atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban Mama Imut mengatakan boleh berdamai namun perkara tersebut tetap berjalan ke jalur hukum dan tidak ada perdamaian sampai sekarang;
 - Bahwa saat itu istri Saksi dan pak RT pergi ke rumah Saksi Korban Mama Imut sebagai utusan dari keluarga Terdakwa membawa 1 (satu) lembar kain sebagai tanda perdamaian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian awal penganiayaan tersebut dan Saksi hanya mendengar cerita setelah Terdakwa pulang dari tempat kerja lalu memberitahukan kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mama Imut;
 - Bahwa setahu Saksi kalau Saksi Korban Mama Imut adalah teman kerja Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi dan pak RT yang diutus oleh keluarga Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Korban Mama Imut dengan tujuan meminta berdamai namun Saksi Korban Mama Imut mengatakan mau berdamai hanya masalah tersebut tetap berlanjut ke jalur hukum dan tidak ada perdamaian sampai sekarang;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Saksi Korban Mama Imut sebanyak 2 (dua) kali Pertama pada tanggal 24 November 2023 saat itu Saksi menyuruh istri dan pak RT dengan membawa 1 (satu) lembar kain dengan tujuan dilakukannya perdamaian kemudian yang Kedua dengan di fasilitasi oleh CV. Permata Nusantara Saksi bersama istri dan pak RT pergi kembali ke rumah Saksi Korban Mama Imut dengan tujuan yang sama untuk berdamai namun tidak ada perdamaian sampai sekarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara dan di dalam persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* nomor 749/RSU-IM/IX/ 2023, tanggal 20 November 2023, atas nama saksi Korban MARIA LOUK DJAWA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THERESIA AVITA, selaku dokter pada RSU IMANUEL SUMBA, dengan **kesimpulan**: *Pada pemeriksaan adanya satu buah luka memar pada pipi kiri dan satu buah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan visum tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik;
- Bahwa Terdakwa berada pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidanga permasalahannya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Maria Louk Djawa alias Mama Imut;
- Bahwa terjadinya kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di dalam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan Dahlia di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha yang beralamat di Km 4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam ruangan Dahlia bersama dengan Saksi Korban Mama Imut yang mana Terdakwa dan Saksi Korban Mama Imut sedang beradu mulut sehingga membuat Terdakwa merasa emosi yang mana Saksi Korban Mama Imut sedang berdiri di depan Terdakwa dengan jarak sekitar tiga meter kemudian Terdakwa langsung berjalan mendekat ke Saksi Korban Mama Imut ketika jaraknya sudah dekat sekitar satu meter Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian wajah dari Saksi Korban Mama Imut dan mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa baru sampai di rumah sakit umum sekitar pukul 13.05 Wita selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada pengawas untuk membeli air di depan rumah sakit umum setelah itu Terdakwa kembali ke ruangan Dahlia dan bertemu dengan Saksi Korban Mama Imut lalu Saksi Korban Mama Imut berkata kepada Terdakwa *"om karel kenapa lagi datang, kenapa tidak pulang saja ini sudah jam 13.30 Wita saya sudah muat di grup"* Terdakwa jawab *"saya sudah dari tadi sampai karena saya masih bercerita dengan pengawas digudang"* lalu Saksi Korban Mama Imut berkata *"kita main orang omong terus di ruangan dahlia"* setelah itu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Mama Imut karena Terdakwa merasa emosi dengan Saksi Korban Mama Imut yang berdiri di depan Terdakwa yang jaraknya sekitar tiga meter maka Terdakwa langsung berjalan mendekat ketika jaraknya sudah dekat sekitar satu meter saling berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai bagian wajah dari Saksi Korban Mama Imut dan mengeluarkan darah dari mulutnya setelah itu Terdakwa langsung jalan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Mama Imut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama Terdakwa melakukan pemukulan di bagian wajah sebelah kanan namun Saksi Korban Mama Imut tidak terjatuh kemudian pemukulan yang kedua pada



saat Saksi Korban Mama Imut sementara menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga mengenai hidungnya dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi karena Saksi Korban Mama Imut lapor Terdakwa di grup seolah-olah Terdakwa tidak kerja pada hal Terdakwa sedang bekerja hanya saja Terdakwa tidak bertemu Saksi Korban Mama Imut;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan dan tidak menendang Saksi Korban Mama Imut karena saat kejadian ada pengawas Terdakwa yang bernama Saksi Agustina H Wori alias Mama Ambu dan keluarga pasien sedangkan Saksi Giovanny Reginald Petrus alias Gio ada setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Korban Mama Imut tidak ada masalah hanya karena saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Terdakwa langsung pulang dan tidak meminta maaf kepada Saksi Korban Mama Imut;
- Bahwa pihak rumah sakit hanya melakukan rawat inap terhadap Saksi Korban Mama Imut dan tidak ada upaya perdamaian untuk Terdakwa dan Saksi Korban Mama Imut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mama Imut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah tidak bekerja di rumah sakit dan langsung di berhentikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Mama Imut dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung pulang ke rumah karena Terdakwa sadar dan merasa menyesal sudah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Mama Imut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti dan di dalam berkas perkara juga tidak terdapat adanya penetapan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan serta alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta didukung dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13:45 WITA bertempat di dalam ruang Dahlia di RSUD Umbu Rara Meha yang beralamat di Km.4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MARIA LOUK DJAWA Alias MAMA IMUT dan Terdakwa juga sempat menendang saksi korban;
- Bahwa Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan terkepal, di mana pukulan pertama mengenai area mata kiri saksi korban, kemudian pukulan yang kedua mengenai hidung saksi korban dan pemukulan yang ketiga mengenai pipi kanan saksi korban, lalu Terdakwa juga sempat menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggul bagian kanan saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai karyawan kebersihan (*cleaning service*) di RSUD Umbu Rara Meha dan pada saat kejadian saksi korban dengan Terdakwa satu shift kerja menjaga kebersihan di RSUD;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat itu hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13:00 WITA saksi korban, saksi GIOVANNY REGINALD PETRUS Alias GIO dan Terdakwa bertugas membersihkan di Ruang DAHLIA, namun saat itu Terdakwa tidak datang bertugas membersihkan di Ruang DAHLIA dan Terdakwa juga tidak memberikan informasi kendalanya apa sehingga tidak ada kabar sampai dengan pukul 13:30 WITA, karena hal tersebut saksi korban mencoba mengirim pesan di Grup Whatsapp dengan isi pesannya "*Om Karel Mana e su jam setengah dua belum ada*", kemudian karena pesan yang saksi korban kirim di grup whatsapp tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban di ruang Dahlia dan langsung mengatakan "*Apa ya ko tasibuk dengan saya, saya sudah dari jam 1 di Gudang*", lalu saksi korban menjawab "*Om Karel kerja di Gudang atau di Dahlia?*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*Kau yang gaji sama saya? Kau yang kasih ceke sama saya?*", yang selanjutnya dijawab oleh saksi korban "*bukan begitu Om Karel, kita tertib dengan pekerjaan, supaya jangan kena complain*", atas jawaban itu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian mengatakan “Yang bayar saya pu gaji saja tidak tasibuk, kau lagi yang tasibuk”, lalu saksi korban menjawab lagi dengan mengatakan “Bukan begitu Om Karel, pasien di Dahlia ada 8 orang yang pulang, jadi kita harus cuci tempat tidur” sambil saksi korban mendorong tempat tidur mengarah ke dalam ruangan, lalu saksi korban dan Terdakwa tetap saling terlibat cek cok mulut, yang mana Terdakwa tidak terima saksi korban mengirim pesan di Grup WhatsApp yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak disiplin dengan waktu dan Terdakwa yang saat itu sudah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari saksi korban langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban namun berhasil dihindari oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban lagi dan kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan mengepal mengenai sekitar mata kiri saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah saksi korban mengenai hidung saksi korban yang langsung membuat saksi korban jatuh tergeletak dan beberapa detik kemudian saksi korban berdiri lagi lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban mengenai pipi kanan saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pinggul saksi korban;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 749 / RSU-IM / IX / 2023 tanggal 20 November 2023, atas nama saksi Korban MARIA LOUK DJAWA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THERESIA AVITA, selaku dokter pada RSU IMANUEL SUMBA, dengan **kesimpulan: pada pemeriksaan adanya satu buah luka memar pada pipi kiri dan satu buah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;**
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai Korban itu adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan rasa sakit pada area mata kiri karena luka memar dan bengkak, kemudian pipi kanan juga mengalami bengkak dan bibir bagian bawah mengalami luka lecet dan bengkak serta hitung juga mengeluarkan darah, sehingga saksi korban harus dirawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Umbu Rara Meha dan akibat luka tersebut saksi korban harus istirahat dalam beberapa hari ke depan agar kondisi betul-betul pulih, sehingga telah mengganggu aktivitas sehari-hari bagi saksi korban untuk



sementara waktu serta tidak menimbulkan cacat yang dialami oleh saksi korban setelah kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah mendatangi korban dengan untuk meminta berdamai dengan korban akan tetapi korban masih belum bersedia memaafkan Terdakwa dan akhirnya di dalam persidangan saksi korban bersedia untuk memaafkan perbuatan dari Terdakwa serta telah berdamai dan tidak akan ada dendam dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak bisa terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap di depan Persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini sudah dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 183 KUHAP telah ditegaskan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anak bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan ketentuan yang sama juga dipertegas kembali pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa atau Siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**Barangsiapa**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, di mana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Barangsiapa**" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri



di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "**Barangsiapa**" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **KAREL MANGOLA Alias KAREL** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan *in casu* sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum yang menyatakan unsur **barangsiapa** telah **terpenuhi**, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana sendiri tidak memberikan suatu definisi unsur "**sengaja**", akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan "**sengaja**" adalah "**menghendaki**" dan "**mengetahui**", terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya. Bahwa arti "**menghendaki**" adalah menghendaki adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku, sedangkan arti "**mengetahui**" adalah si Pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*);



Bahwa yang di maksud **kesengajaan sebagai suatu tujuan** adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Bahwa yang di maksud dengan **kesengajaan sebagai suatu kepastian** adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;

3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*);

Bahwa yang dimaksud dengan **Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan** adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa R.Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan **penganiayaan** yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan **tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka**, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan **perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

Menimbang, bahwa “**perasaan tidak enak**” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. atau “**rasa sakit**” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya atau “luka” misalnya mengiris, memotong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk dengan pisau dan “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti “**penganiayaan**” ialah *perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi tetap tersebut sebagai pendapat Majelis, sehingga pengertian “**Penganiayaan**” dapat diartikan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang” bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Menimbang, bahwa Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat diartikan ***penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka.***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, bukti surat dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13:45 WITA bertempat di dalam ruang Dahlia di RSUD Umbu Rara Meha yang beralamat di Km.4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MARIA LOUK DJAWA Alias MAMA IMUT dan Terdakwa juga sempat menendang saksi korban, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan terkepal, di mana pukulan pertama mengenai area mata kiri saksi korban, kemudian pukulan yang kedua mengenai hidung saksi korban dan pemukulan yang ketiga mengenai pipi kanan saksi korban, lalu Terdakwa juga sempat menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggul bagian kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang lainnya adalah bahwa saksi korban dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai karyawan kebersihan (*cleaning service*) di RSUD Umbu Rara Meha dan pada saat kejadian saksi korban dengan Terdakwa satu shift kerja menjaga kebersihan di RSUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang saling bersesuaian, maka dapat ditarik fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada saat itu hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13:00 WITA saksi korban, saksi GIOVANNY REGINALD PETRUS Alias GIO dan Terdakwa bertugas membersihkan di Ruang DAHLIA, namun



saat itu Terdakwa tidak datang bertugas membersihkan di Ruang DAHLIA dan Terdakwa juga tidak memberikan informasi kendalanya apa sehingga tidak ada kabar sampai dengan pukul 13:30 WITA, karena hal tersebut saksi korban mencoba mengirim pesan di Grup Whatsapp dengan isi pesannya “*Om Karel Mana e su jam setengah dua belum ada*”, kemudian karena pesan yang saksi korban kirim di grup whatsapp tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban di ruang Dahlia dan langsung mengatakan “*Apa ya ko tasibuk dengan saya, saya sudah dari jam 1 di Gudang*”, lalu saksi korban menjawab “*Om Karel kerja di Gudang atau di Dahlia?*”, lalu dijawab oleh Terdakwa “*Kau yang gaji sama saya? Kau yang kasih ceke sama saya?*”, yang selanjutnya dijawab oleh saksi korban “*bukan begitu Om Karel, kita tertib dengan pekerjaan, supaya jangan kena complain*”, atas jawaban itu Terdakwa kemudian mengatakan “*Yang bayar saya pu gaji saja tidak tasibuk, kau lagi yang tasibuk*”, lalu saksi korban menjawab lagi dengan mengatakan “*Bukan begitu Om Karel, pasien di Dahlia ada 8 orang yang pulang, jadi kita harus cuci tempat tidur*” sambil saksi korban mendorong tempat tidur mengarah ke dalam ruangan, lalu saksi korban dan Terdakwa tetap saling terlibat cek cok mulut, yang mana Terdakwa tidak terima saksi korban mengirim pesan di Grup WhatsApp yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak disiplin dengan waktu dan Terdakwa yang saat itu sudah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari saksi korban langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban namun berhasil dihindari oleh saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban lagi dan kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan mengepal mengenai sekitar mata kiri saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah saksi korban mengenai hidung saksi korban yang langsung membuat saksi korban jatuh tergeletak dan beberapa detik kemudian saksi korban berdiri lagi lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban mengenai pipi kanan saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pinggul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MARIA LOUK DJAWA Alias MAMA IMUT, saksi GIOVANNY REGINALD PETRUS Alias GIO dan Terdakwa di dalam persidangan menerangkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan rasa sakit pada area mata kiri karena luka memar dan bengkak, kemudian pipi kanan juga mengalami bengkak dan bibir bagian bawah mengalami luka lecet dan bengkak serta hidung juga mengeluarkan darah, sehingga saksi korban harus dirawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inap selama 4 (empat) hari di RSUD Umbu Rara Meha dan akibat luka tersebut saksi korban harus istirahat dalam beberapa hari ke depan agar kondisi betul-betul pulih, sehingga telah mengganggu aktivitas sehari-hari bagi saksi korban untuk sementara waktu serta tidak menimbulkan cacat yang dialami oleh saksi korban setelah kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa *hasil Visum Et Repertum nomor 749 / RSU-IM / IX / 2023 tanggal 20 November 2023, atas nama saksi Korban MARIA LOUK DJAWA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THERESIA AVITA, selaku dokter pada RSU IMANUEL SUMBA dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa akibat dari pemukulan tersebut, ditemukan adanya satu buah luka memar pada pipi kiri dan satu buah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal, di mana pukulan pertama mengenai area mata kiri saksi korban, kemudian pukulan yang kedua mengenai hidung saksi korban dan pemukulan yang ketiga mengenai pipi kanan saksi korban, lalu Terdakwa juga sempat menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggul bagian kanan saksi korban, menurut Majelis Hakim sudah jelas suatu perbuatan tersebut sengaja ingin menimbulkan rasa sakit dan luka pada fisik dari saksi korban sebagaimana diketahui dari fakta hukum bahwa pada fisik saksi korban terdapat *adanya satu buah luka memar pada pipi kiri dan satu buah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul,* serta Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa semata-mata hanya ingin memberikan rasa sakit saja kepada saksi korban, bukan untuk menghilangkan nyawa saksi korban, hal ini terlihat dari Terdakwa berhenti memukul saksi korban ketika Terdakwa melihat hidung korban mengeluarkan darah, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan* telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut atau disebut sebagai alasan pembeda maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sikap dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa pribadi yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa, maka Majelis Hakim harus melihat dari segala aspek seperti berapa kali Terdakwa telah melakukan kejahatan, dampak dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap korban sendiri maupun kepada orang lain, korban atau keluarga korban dengan Terdakwa telah berdamai (telah saling memaafkan), motivasi dari Terdakwa ketika melakukan kejahatan, latar belakang Terdakwa melakukan kejahatan, serta kondisi dan situasi personal dari Terdakwa dengan tentunya memperhatikan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, namun terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertindak laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena itulah sifat dari hukum pidana sebagai hukum publik;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan korban telah dengan tulus ikhlas memaafkan perbuatan Terdakwa dengan alasan karena korban dan Terdakwa adalah kawan dekat dan selalu melakukan pekerjaan karyawan kebersihan (*cleaning service*) di RSUD Umbu Rara Meha selalu bersama-sama, serta di dalam persidangan korban bersedia untuk saling bercium hidung dengan Terdakwa, sebagai wujud dari adat orang Sumba ketika bersedia memberikan maaf kepada orang lain, selain itu pula menurut Majelis Hakim pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspeksi, edukasi dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa diharapkan pada Terdakwa mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, olah karena itu Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga dapat memberikan keadilan bagi Terdakwa dan untuk harapan lainnya bahwa pemidanaan yang di jalan oleh Terdakwa nantinya dapat menjadi "**pengingat**" bagi Terdakwa dalam menjalani hidup ke depan nantinya agar bisa lebih sabar dan bisa mengontrol emosi sesaatnya serta Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan main hakim sendiri yang tidak hanya merugikan orang lainnya tetapi juga telah merugikan bagi anak, istri, keluarga dari Terdakwa sendiri serta diri Terdakwa yang telah kehilangan pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman di mana hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagir Manan mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* juga sejalan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus di masyarakat, perselisihan diselesaikan melalui perdamaian adat. Menurutnya, perdamaian oleh keluarga atau para pihak itu sudah semestinya menjadi pertimbangan yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan. Di sini ia menekankan bahwa yang paling penting dalam suatu pemidanaan adalah bagaimana agar tujuan pemidanaan itu tercapai. Ia berpendapat, kalau sudah ada perdamaian maka seharusnya tidak perlu ada perkara lagi, karena pemidanaan itu tujuannya bukan untuk menghukum orang. Dengan adanya perdamaian, maka tujuan pemidanaannya sudah tidak ada lagi, karena para pihak sudah saling memaafkan dan saling menghilangkan kesalahan masing-masing. Namun begitu, pada saat ini hal tersebut masih sulit diterapkan di proses persidangan, mengingat belum ada perdamaian di muka hakim/persidangan dapat menghentikan proses penjatuhan pemidanaan, beda halnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum di mana Penuntut Umum diberikan wewenang untuk menghentikan proses penuntut jikalau proses *Restorative Justice* berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyebabkan orang lain sakit dan terluka sudah jelas sebagai perbuatan penganiayaan sehingga kepada Terdakwa tetap harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa juga sudah menginsafi perbuatan yang dilakukannya adalah salah, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa di dalam persidangan meminta maaf kepada korban dan saksi korban bersedia memaafkan Terdakwa, sehingga telah terjadi perdamaian serta baik Terdakwa maupun saksi korban berjanji tidak akan ada lagi dendam dikemudian hari, lalu berdasarkan fakta hukum Terdakwa belum pernah di hukum dan dari kejadian ini Terdakwa telah mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu penjatuhan penjara pada diri Terdakwa merupakan proses pembelajaran dan sekaligus tindakan preventif kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak lagi melakukan tindakan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu pidana penjara yang terlalu lama dijalani oleh Terdakwa tidak bermanfaat lagi bagi korban maupun Terdakwa karena kedua belah pihak telah berdamai dan semakin lama Terdakwa berada di dalam penjara maka, anak, istri dan keluarga Terdakwa juga menjadi korban karena Terdakwa tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, karena itu pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa saat ini tidak tepat jika berorientasi sebagai balasan namun lebih tepatnya sebagai pengingat bagi Terdakwa, *“setiap orang berhak untuk salah, setiap orang berhak pula untuk menjadi baik dan kita berkewajiban memberikan kesempatan”*, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini sudah adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan berdamai di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa selama ini sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAREL MANGOLA Alias KAREL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAREL MANGOLA** Alias **KAREL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Rabu tanggal 8 Mei 2024**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA,S.H.**, dan **ALBERT BINTANG PARTOGI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp, tertanggal 19 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUSIYANI ABBAS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI. A.M. HUMAU, S.H.,M.H.**, dan **IDOLA PUTRA HULU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GALIH DEVTAYUDHA,S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.M.H.

TTD

ALBERT BINTANG PARTOGI,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LUSIYANI ABBAS, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wgp